

ABSTRAK
SAHAT MARURA SAMOSIR
NPM:07.840.0061

Anak sebagai generasi penerus cita-cita suatu bangsa sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Keluarga menjadi inti yang paling penting dalam mendidik anak. Sayangnya, tidak semua orang tua dapat mendidik anaknya dengan baik. Orang tua kerap kali menggunakan tindak kekerasan hanya agar anak-anak mereka mematuhi perintah mereka. Tindak kekerasan tersebut baik secara fisik maupun psikis yang melatarbelakangi Penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Didalam Rumah Tangga", study kasus di Kepolisian Resort Kota Medan dengan nomor laporan polisi : LP / 2913 / XI / 2010 / SU / Resto Mdn. Dengan permasalahan ini bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua maupun keluarga yang dekat dengan anak.

Anak merupakan amanah Tuhan oleh sebab itu harus dilindungi, dibimbing dan diberi pendidikan sehingga dapat terwujud anak indonesia yang berkualitas. Dalam perlindungan anak ini wajib diperhatikan apa yang menjadi hak-hak anak serta apa yang menjadi kewajiban anak di dalam rumah tangga. Bila terjadi suatu tindak kekerasan terhadap anak, setiap orang wajib memberikan perlindungan terhadap anak tersebut apabila membutuhkan pertolongan.

Tetapi di era sekarang ini sangat banyak terjadi tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua maupun orang-orang terdekat dengannya didalam lingkup rumah tangga, meskipun sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua yakni pada intinya anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, penanganan khusus terkait kerahasiaan korban, pendampingan dan bantuan hukum, dan pelayanan bimbingan rohani.

Kondisi-kondisi yang dapat berpengaruh terhadap proses timbulnya kekerasan terhadap anak oleh orang tua didalam rumah tangga yakni terdiri dari tingkat usia dan pendidikan anak, tingkat kepatuhan anak, tingkat kecerdasan anak, tingkat kenakalan anak, kondisi fisik anak, kehadiran anak yang tidak diharapkan, keadaan ekonomi orang tua, tingkat pendidikan orang tua, jenis pekerjaan orang tua, kelainan karakter/gangguan jiwa pada orang tua, adanya mlaai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua. Untuk mengurangi terjadinya kekerasan terhadap anak, kita harus mengadari bahwa anak itu adalah titipan Tuhan sehingga kita atau orang tua harus menjaga, merawat, membimbing anak itu sehingga menjadi anak yang berguna didalam keluarga terutama didalam bangsa dan negara. Bagi para pelaku kekerasan kepada anak harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya supaya membawa efek jera bagi pelaku, dan kepada orangtua lain supaya tidak melakukan tindakan kekerasan kepada anak.